

Hak dan Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah Sebelum dan Setelah Datangnya Islam

Amelia Husna¹ Wilaela², Syamruddin Nst³

Abstrak

Tujuan artikel ini untuk menjabarkan secara komparatif perempuan perspektif agama dan bangsa. Sejarah perempuan Arab pada masa itu sangatlah kelam seperti terdiskriminasinya kaum wanita, penuh penderitaan, tekanan sosial, tidak adanya pendidikan serta rendahnya martabat perempuan di kehidupan bermasyarakat. Bahkan setiap anak perempuan yang lahir dianggap merugikan keluarga dan pembawa sial. Kedudukan perempuan pada masa itu begitu rendah dan tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan sama sekali tidak bisa mengutarakan pendapatnya, ruang lingkupnya pun hanya sebatas di ranah domestik saja. Islam yang dikenal dengan agama yang 'Rahmatan lil 'alamin' kemudian hadir di masa jahiliyah kala itu untuk menaikkan derajat perempuan menjadi sosok yang harus dihormati. Hubungan antar manusia yang sesuai dalam pandangan Alquran dan hadis sangat sesuai karena menganut nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya, termasuk mengembalikan derajat perempuan ke tempat yang mulia. Perempuan mendapat ruang baru untuk mengenyam pendidikan, hak berpendapat, bekerja di publik, mendapatkan hak waris, bahkan bisa menjadi pemimpin di sebuah komunitas masyarakat. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi nilai-nilai Islam tentang kedudukan perempuan. Penulis berkesimpulan bahwa nilai-nilai Islam yang muncul pada masa klasik pada dasarnya merupakan solusi yang muncul terhadap permasalahan perempuan pada tatanan kehidupan bermasyarakat.

Keyword : Hak, Perempuan, Islam.

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama kemerdekaan bagi kaum perempuan yang melihat kesetaraan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, Islam mengajarkan hak wanita di semua lini kehidupan. Bahkan atas karunia Allah dengan adanya syariat Islam ini kaum perempuan dikembalikan kedudukannya sebagai panglima keadilan yang mulia dan pelindung Islam, bagaimana tidak, bangsa ini terlahir dari rahimnya kaum wanita.

Di sekitar tahun 620 Masehi, ketika pola pikir masyarakat masih diliputi keraguan, apakah wanita memiliki jiwa atau tidak, bahkan seorang manusia dia? kita akan menjumpai dua utusan wanita di antara 75 warga Yatsrib

¹ UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, kareinamelz2016@gmail.com

² UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau

³ UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau

(Madinah). Mereka berdua datang menemui Rasulullah Saw. untuk meminta beliau berkenan hijrah ke Yatsrib dimana dakwah Islam dirasa akan lebih aman dan leluasa. Kedua Wanita itu adalah Nusaibah binti Ka'ab (UmmuAmara) dari Bani Najjar, dan Asmaa' binti Amr (Ummu Mani) dari Bani Salma.⁴

Hal ini menjelaskan bahwa kaum perempuan sudah turut andil dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Nabi Muhammad tidak hanya membebaskan kaum perempuan dari jebakan perbudakan yang kala itu sangat meraja lela di masyarakat tapi bahkan Rasulullah menempatkan perempuan pada posisi yang mulia sebagaimana yang tertulis di banyak Ayat Alquran dan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang derajat dan kemuliaan kaum wanita yang sedangkan kala itu kebudayaan yang merebak di dunia bahwa perempuan merupakan objek barang bahkan seperti piaraan kaum lelaki, tidak ada sama sekali penghargaan pada perempuan kala itu. Masyarakat beranggapan bahwa tugas utama wanita adalah berhias diri untuk menarik hati para lelaki. Dalam ajaran Islam, perempuan-perempuan muslim memegang peranan penting tanpa adanya batasan ruang lingkup pada gerak geriknya seperti, diperbolehkannya perempuan bekerja pada sektor-sektor kehidupan di luar rumah tapi tetap dibatasi dan dilindungi oleh syariat Islam agar terjaganya kesucian kaum perempuan juga agar tidak terlupakan bahwa perempuan fitrahnya adalah istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya.

Ali Yahya Mu'ammar dalam bukunya, *Al-Badhiyya bi Mauqifit Taarikh Ibadhi melalui sejarah* menyebutkan bahwa banyak wanita muslim di Afrika Utara yang memainkan peranan penting dalam memajukan syiar Islam. Salah satu kutipan dari isi buku karya Ali Yahya Mu'ammar adalah: Ummu Yahya adalah seorang wanita yang salihah, berpendidikan tinggi, tinggal di Amsigin yang terletak di antara Jaillat dan Tinjaarah yang berada di wilayah Jebel Nafusa (Libya). Ummu Yahya merasa bahwa tidaklah sempurna seorang wanita yang meniti jenjang pendidikan di sekolah-sekolah yang cenderung pendidikannya diperuntukkan untuk laki-laki. Maka dalam benaknya timbul ide untuk membuat sekolah khusus bagi wanita hingga ke tingkat pendidikan akhir. Dia pun merealisasikan keinginannya itu dengan mendirikan "Asrama putri untuk siswi yang berasal dari luar kota. Di lembaga pendidikan yang didirikannya itu, diterapkan kurikulum yang benar-benar sesuai dengan menunjang bakat dan

⁴ Seib Alhatimy Said Abdullah, *Citra Sebuah Identitas Wanita dalam Perjalanan Sejarah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), xi.

keterampilan kaum wanita. Dia mencarikan lapangan kerja bagi beberapa siswanya dan membantu siswi yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.⁵

Sebelum hadirnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. telah banyak peradaban-peradaban besar yang lahir dan berkembang di dunia, seperti Yunani, Romawi, India, China, Mesir, dan lain-lain. Di samping itu juga dikenal adanya agama-agama besar seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Zoroaster, dan lain-lain. Akan tetapi pada semua peradaban dan agama tersebut tidak terlihat adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kaum perempuan. Hak-hak perempuan jarang dibicarakan dan cenderung diabaikan, kehidupan kaum perempuan di berbagai peradaban besar tersebut sungguh sangat menyedihkan.⁶

Sehubungan dengan hal-hal itu maka tulisan singkat ini akan memaparkan bagaimana hak dan kedudukan perempuan sebelum dan sesudah datang dan berkembangnya syariat Islam hingga saat ini.

B. Metode Penulisan

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian pustaka) yang membutuhkan data-data kualitatif. Dalam hal ini, penulis berusaha menelaah beberapa buku yang terkait dengan hak dan kedudukan perempuan sebagai sumber primer dan data-data lain sebagai sumber sekunder. Seluruh data yang diperoleh melalui sumber-sumber di atas kemudian diolah secara *deskriptif* analisis dengan metode *content* analisis.

C. Kedudukan Perempuan sebelum Datangnya Islam

Berbicara tentang hak dan kedudukan perempuan masa klasik tentu tidak terlepas dari sejarah. Sebab sejarah merupakan bagian penting dan juga sebagai media penghubung masa lalu. Informasi yang berasal dari sejarah sangat berpengaruh terhadap konsistensi terkait objek kajian.

Sejarah kehidupan kaum perempuan pada masa klasik atau yang lebih dikenal oleh para intelektual dengan masa jahiliah, artinya orang tidak memiliki

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Daar Al-Fikr Ensiklopedia Britannica, Jilid I, Edisi ke 5, 585.

⁶ R. Magdalena, "Harkat an-Nisa," dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, No. 1 (2017): 15.

ilmu.⁷ Maksudnya adalah gambaran masyarakatnya jauh dari etika kemanusiaan, karena kebodohan dan keterbelakangan.

Sejarah telah mencatat bahwa sebelum datangnya Islam perempuan nyaris tidak mempunyai hak dan kedudukan. Banyak perempuan yang mengalami penderitaan. Di samping itu diperjual belikan layaknya barang dan hewan. Tidak cukup demikian, mereka juga dipaksa untuk menikah, sama halnya seperti melacurkan diri. Selain itu, mereka hanya diwariskan namun tidak memiliki hak waris, bisa dimiliki tetapi tidak punya hak untuk memiliki. Orang-orang yang menguasainya melarang untuk membelanjakan hartanya tanpa izin, namun menurut pandangan mereka, kaum suami justru diperbolehkan membelanjakan harta perempuan tanpa seizinnya.⁸

Muhammad Al-Ghazali menyebutkan bahwa ke jahiliyah membawa dan hampir menyeret semua bangsa di dunia, baik Arab, Romawi, Cina, Yunani, Hindia, Persia dan lain-lain.⁹ Saat itu, penyimpangan masyarakat yang lalai terhadap agama Allah adalah dalam masalah keyakinan serta dalam masalah karakter, etika, cinta dan lebih jauh lagi dalam masalah muamalah, hubungan sosial antar manusia.¹⁰ Secara umum, seperti yang diklasifikasikan Mubarakfuri, keadaan jahiliyah tidak sadar di dalam sifat mereka dengan pergaulan hidup yang bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa hubungan yang sah, suka minum-minuman keras yang memabukkan dan selanjutnya membuang penilaian yang baik, membuang-buang harta, menganiaya manusia yang tak berdaya atau lemah, suka berperang antar suku, lebih eksplisit penindasan mereka terhadap perempuan di berbagai bagian kehidupan.¹¹

Masa Yunani Kuno

Pada masa Yunani yang banyak melahirkan para pemikir, terutama para filosof, hak, dan kewajiban perempuan tidak banyak disinggung. Di kalangan elite mereka, ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Sedangkan di kalangan bawah, mereka menjadi komoditi yang diperjual belikan. Mereka yang berumah

⁷ Muhammad Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Al- Shadir), 11.

⁸ Ummu Abdullah Atif, *Menjadi Muslimah Idaman: Pesan untuk Muslim yang Ingin Bahagia*, (Jakarta Timur: Mirqat, 2016), 14.

⁹ Muhammad Al-Ghazali et al, *Al-Mar'ah fi al-Islam* (Mesir: Maktabah Akhbar al-Yaum al-Islamiyah), 13.

¹⁰ *Ibid.*, 13.

¹¹ Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rafiq al-Maktum* (Mesir: Dar al-Hadits, cet. XVII, 2005), 48.

tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil bahkan warisan pun tidak ada.¹²

Di masa Yunani kuno ini wanita dipaksa memikul dengan tanpa persetujuannya, karena memang persetujuan dianggap sesuatu yang tidak perlu. Orang tua mengharuskan putrinya tunduk sepenuhnya pada kehendak mereka, meskipun harus menikah dengan orang yang tidak mereka sukai. Wanita-wanita Yunani harus tetap selalu menaati segala sesuatu yang datang dari laki-laki, apakah dia itu ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya, bahkan pamapamannya. Selama kejayaan peradaban Yunani, wanita suci dipandang sebagai sesuatu yang berharga. Wanita-wanita Yunani menggunakan sejenis cadar, mereka ditempatkan di asrama khusus wanita. Wanita di Yunani terklasifikasi menjadi 3 macam :¹³

1. Para pelacur yang semata bertugas sebagai pemuas nafsu laki-laki.
2. Selir-selir yang tugasnya merawat tubuh dan kesehatan tuannya, memijat.
3. Para istri yang bertugas merawat dan mendidik anak-anak sama seperti yang dilakukan para pengasuh anak atau *baby sitter* dewasa ini.

Kedudukan wanita tidak lebih hanya berputar di sekitar itu. Pada akhirnya rumah-rumah pelacuran (bordil) menjadi pusat perhatian semua kelas dalam masyarakat Yunani. Dan segala keputusan yang datang dari pusat (bersifat nasional) berada di bawah pengaruh wanita. Tempat tinggal menjadi tempat pemujaan, karena wanita memang dipersembahkan oleh Aphrodite (dewi cinta dan kecantikan, yang mengkhianati suaminya dan bermain cinta dengan tiga dewa lain).¹⁴

Masa Romawi

Masyarakat Romawi terbiasa memandang istri seperti balita, atau anak remaja yang harus selalu diawasi. Wanita selalu di bawah perlindungan dan pengawasan suaminya. Selama masa itu bila seorang wanita menikah, maka dia dan segala miliknya berada di bawah kekuasaan suami. Tidak hanya itu, suami

¹² Sayid Muhammad Husain Fadhullah, *Dunia Wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), xi.

¹³ Seib Alhatimy Said Abdullah, *Op. Cit.*, 5.

¹⁴ Departemen Agama RI (1969), *Alquran dan terjemahannya* (Jakarta: Yamumu Abul A'la Al-Maududi, Purda and the States of Women in Islam), 5.

juga mengambil alih hak-hak sang istri. Apabila seorang istri melakukan suatu kesalahan, maka adalah hak suami untuk menjatuhkan hukuman baginya. Seorang suami bahkan berhak memvonis mati terhadap istrinya. Seorang istri di rumah tidak lebih dari sekedar barang koleksi (perabot) milik suami. Jadi kedudukannya sebanding sebagai seorang budak yang semata-mata tugasnya menyenangkan dan menguntungkan tuannya. Dia tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam segala persoalan, baik yang bersikap pribadi maupun kemasyarakatan. Dengan kata lain dia tidak berhak menerima surat kuasa atau kekuasaan, saksi, menjadi penjamin orang lain dan bahkan menjadi wali. Istri tidak lebih sebagai sekedar barang pajangan dalam rumah tangganya. Apabila suaminya meninggal, maka semua anak laki-lakinya (baik kandung maupun tiri), terutama saudara laki-lakinya berhak atas dirinya.¹⁵

Di India

Di India, peraturan yang berhubungan dengan masalah faraid (pembagian hak waris) hanya diturunkan melalui garis laki-laki saja dan tidak kepada wanita. Wanita dipandang sebagai sumber dosa dan sumber dari kerusakan akhlak dan agama. Seorang istri di India terbiasa memanggil suaminya dengan “Yang Mulia”, atau bahkan “Tuhan”, karena laki-laki memang dipandang sebagai penguasa bumi. Seorang istri tidak pernah diajak makan bersama dengan suaminya. Dia harus memuja suaminya. Dia juga harus melayani ayah dari suaminya, karena wanita dianggap barang milik suami, dan dia harus tunduk pula kepada anak-anaknya. Seorang wanita India dijadikan sebuah permainan nafsu kebinatangan belaka, masyarakat India memandang hubungan seks antara seorang laki-laki dan wanita sebagai sesuatu yang menjijikkan dan zalim dengan tidak memandang sah atau tidaknya hubungan tersebut.¹⁶

Masyarakat Yahudi

Beberapa kepercayaan Yahudi memandang wanita sebagai makhluk yang lebih rendah dibandingkan laki-laki lainnya bahkan menganggap wanita lebih rendah kedudukannya daripada khadam (pembantu laki-laki). Wanita tidak mendapatkan warisan apa pun dari orang tuanya, bila ia masih memiliki saudara laki-laki. Ayahnya berhak menjual dirinya jika telah menginjak dewasa. Apabila

¹⁵ Seib Alhatimy Said Abdullah, *Op. Cit.*, 5.

¹⁶ Yamumu Abul A'la Al-Maududi, *Op. Cit.*, 4.

seorang wanita memutuskan untuk menikah, maka semua miliknya menjadi milik suaminya. Seorang suami memiliki hak penuh. Atas milik istri selama mereka terikat dalam ikatan pernikahan, jika ia menemukan suaminya di tempat tidur bersama wanita lain, maka dia harus tetap diam dan tidak boleh mengeluh. Hal ini disebabkan suami memiliki hak penuh atas dirinya, suami dapat berbuat sesuka hatinya.

Seorang istri mengadu, bahwa suaminya menyetubuhi dirinya dengan cara yang kurang ajar dan tidak bermoral maka, jawabanya yang diterimanya adalah “Kita tidak dapat berbuat apa-apa sebab kamu adalah milik suamimu”. Dalam mengerjakan ibadat ritual bersama, harus dihadiri minimal sepuluh orang laki-laki. Bila yang hadir hanya sembilan laki-laki dan jamaah wanita jumlahnya lebih banyak, maka ibadat itu dibatalkan, sebab para wanita tidak pernah masuk dalam hitungan dan dianggap tidak ada. Taklif (beban) terbesar untuk memelihara pelaksanaan dari syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Musa As. tiap hari terletak di sekitar problem wanita, karena dia lebih rendah daripada laki-laki. Wanita harus memeriksa apakah daging dan makanan sehari-hari tidak tercampur dengan barang yang terlarang. Wanita tidak boleh menyentuh cuka, anggur, atau sup panas apabila dia tidak bersih secara agama.¹⁷

Masyarakat Kristen

Pengarang buku “The Status Woman in Islam” memberikan suatu kutipan dari buku Marriage East and West, oleh David dan Vera Nace.

Jangan lagi ada yang menganggap bahwa warisan-warisan Kristen kita bebas dari putusan-putusan yang meremehkan. Adalah sulit untuk menemukan suatu bukti yang lebih merendahkan terhadap kaum wanita, lebih dari apa yang diberikan oleh penulis-penulis Kristen. Lecky, seorang sejarawan terkenal mengatakan bahwa kemarahan penulis-penulis Kristen membentuk suatu bagian tulisan yang menarik dan lucu, yaitu bahwa wanita dihadirkan dan dipinta mereka karena dia adalah ibu dari semua derita manusia. Wanita harus menjalani hukuman selama hidupnya sesuai dengan kutukan yang dia bawa ke dunia.

Wanita seharusnya malu dengan apa yang dipakainya, untuk mengingatkan dia atas kejatuhananya. Dia seharusnya juga malu terutama akan kecantikannya,

¹⁷ Shahih Bukhari, *Op. Cit.*, 732.

yang merupakan alat potensial daripada setan. Salah satu serangan terhadap wanita dikemukakan oleh Tetrulian : “Tahukah engkau wanita? Bahwa tiap darimu adalah hawa! Keputusan Tuhan ada selama jenismu ada, maka setiap kesalahan akan tetap hidup. Kamu adalah pintu gerbang setan; kamu lah yang membuka jalan memuja pohon terlarang; kamu lah yang pertama melanggar hukum Tuhan; kamu lah yang merayu Adam dst”, Gereja tidak hanya merendahkan kedudukan wanita, tetapi juga merampas hak-hak hukum yang sebelumnya telah dinikmati wanita”. ¹⁸

Pandangan Kristen tentang wanita; hasil dari konferensi agama Kristen pada abad ke-5 merumuskan bahwa wanita itu tidaklah mempunyai jiwa dan kediamannya adalah di neraka. Hanya ada satu pengecualian yaitu terhadap Maryam; Ibunda Isa al-Masih. Seabad kemudian, konferensi yang lain digelar dengan mengambil topik bahasan hakikat wanita, apakah dia itu manusia atau bukan. Mereka akhirnya sampai pada satu titik kesimpulan bahwa wanita adalah manusia. Wanita diciptakan sebagai pelayan dan untuk keuntungan kaum laki-laki. ¹⁹

Masyarakat Arab Jahiliah

Kondisi tersebut, sebenarnya juga terjadi di dunia Arab, dimana mereka memandang kedudukan perempuan lebih rendah dan lebih rentan daripada laki-laki. Bahkan sebagian dari kabilah mereka memperlakukan perempuan lebih kejam dan celaka lagi, khususnya dengan membunuh perempuan muda atau bayi dengan dalih memiliki anak perempuan muda atau bayi dipandang sebagai gambaran kekurangan dan kelemahan serta dapat menyebabkan kemiskinan untuk seluruh keluarganya.²⁰ Sikap dan peristiwa demikian diabadikan Allah SWT dalam Alquran surat an-Nahl ayat 58-59 :

”وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ طَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ إِيمِسْكُهُ عَلَىٰ هُونِ أُمٌّ يَدْسُهُ فِي التُّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ“ (59)

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.

¹⁸ Seib Alhatimy Said Abdullah, *Op. Cit.*, 12.

¹⁹ *Ibid.*, 15.

²⁰ *Ibid.*, hal. 12-13

Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apabila dia akan memeliharanya dengan menangung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah; alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan ini”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebiasaan orang jahiliah bila diberi informasi dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya berubah menjadi merah padam, dan terpukul mentalnya oleh rasa duka cita sangat mengecewakan dan menghindari pergaulannya dengan orang-orang banyak. Mereka terus menindas, menyiksa dan tidak memberikan kasih sayang seperti halnya anak laki-laki, bahkan ada yang menguburkannya hidup-hidup. Mereka menganggap kelahiran anak perempuan hanya mendatangkan kehinaan dan malapetaka. Sebab anak perempuan fisiknya lemah dan tidak bisa berperang, bahkan hanya menambah beban hidup keluarga.

Melihat kondisi seperti itu, dapat dikatakan bahwa pada masa jahiliah perempuan tidak memiliki tempat di sebagian masyarakat umum, sehingga perempuan selalu menjadi sasaran bentuk buruk dan rasa malu. Mereka tidak memiliki hak dan kedudukan sama dengan kaum laki-laki. Namun keadaan seperti demikian kemudian berubah, berbeda dengan sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad Saw. menjadi Rasul sebagai pembawa rahmat sekalian bagi sekalian alam.

D. Hak dan kedudukan Perempuan pada Masa Datangnya Islam

Islam datang dengan sempurna, perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya. Kehadirannya membawa keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan serta menghormati harkat dan mertabatnya. Islam memperluas hak-hak dan ruang kedudukan perempuan secara sempurna, menghargai kemanusiaan, kemuliaan dan derajatnya, mengakui keterlibatannya bersama laki-laki di segala bidang-bidangnya, kecuali pekerjaan dan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan harkat dan kodratnya sebagai seorang perempuan.

Dalam perspektif ajaran Islam, antara kaum laki-laki dan kaum perempuan mempunyai kodrat dan tabiat bawaan sejak lahir yang berbeda baik secara *phisi* maupun *psychis*. Seorang pun tidak akan yang dapat membantah realitas yang demikian. Dengan adanya perbedaan yang demikian tidak berarti menurut Islam kaum laki-laki lebih unggul atau lebih rendah dari kaum perempuan, melainkan hanya menunjukkan adanya bentuk *phisi* dan *psychis* atau karakter yang berbeda. Makna filosofis yang terkandung di balik penciptaan yang demikian

adalah bahwa antara keduanya harus dapat bekerja sama dan berperan sesuai dengan hak dan kedudukan masing-masing.

Begitu Nabi Muhammad diutus menyampaikan risalah-Nya, perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya, antara lain misalnya dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin dari padanya.²¹

Di dalam tradisi Islam, perempuan *mukallaf* dapat melakukan perjanjian, sumpah dan nazar, baik itu kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan,²² dan juga tidak ada sesuatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah atau nazar mereka sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 89, yang artinya

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekaan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”

Perempuan juga diberikan kesempatan penuh dalam menentukan jodohnya, bahkan kedua orang tuanya atau wali mereka dilarang menikahkannya secara paksa. Oleh karena itu, pernikahan seorang wanita tidak akan terjadi dengan asumsi dia belum menerima izin dan persetujuannya.²³ Demikian pula, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan dan hak yang sama di bawah pengawasan ketat hukum, bahkan Islam memberikan kebebasan yang setara kepada perempuan dalam menyelesaikan kehidupan pernikahan, khususnya melalui “*khulu*” (berpisah antara pasangan dengan bayaran, baik dengan mengucapkan talak maupun dengan mengucapkan *khulu*). Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang memiliki pelajaran dan memosisikan perempuan dan pria pada tempat yang terhormat yang sama. Tidak ada pemisahan pekerjaan di antara orang-orang Islam sangat *progresif* dalam mengangkat status dan kedudukan perempuan.

²¹ Sakim Abdul Ghani al-Rafī'i, *Ahkam al-Syakhsiyah li al-Muslimin fi al-Gharb* (Beirut Dar Ibn Hazm, cet. I, 2002), 105-106.

²² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 1999), 239.

²³ Mutawally Sya'rawy, *Fikih Perempuan*, Terj (Jakarta :Amzah, 2009) Cet III, 107-108.

Islam mengakui sepenuhnya hak-hak perempuan dalam pemilikan atas uang, perumahan atau lainnya. Hal ini tidak akan berubah karena dia belum atau sudah menikah, apakah dia mendapat pemilikan tersebut atau sesudah menikah. Wanita mempunyai hak penuh atas barang miliknya, apakah dia menjual, membeli atau yang lainnya. Islam memberikan hak kepada perempuan untuk menerima warisan. Dia mempunyai hak penuh atas bagiannya dalam hak waris dan bagiannya itu mutlak untuknya. Akan kita bahas pada pembahasan berikutnya, sesuai yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat warisan.

Maka kesimpulan setelah memahami masalah peranan perempuan dalam Islam, maka dikemukakan bahwa Allah Swt. menciptakan dua makhluk yang berbeda jenis yaitu laki-laki dan perempuan agar keduanya saling kenal dan mampu membangun kehidupan secara Bersama-sama. Oleh karenanya, Islam memberikan jalan bagi perempuan pada setiap medan secara berdampingan dengan laki-laki. Perempuan menolong laki-laki sebagaimana laki-laki menolongnya. Perempuan menjadi sempurna bersama laki-laki sebagaimana laki-laki menjadi sempurna bersamanya. Islam tidak memisahkan antara keduanya.²⁴ Hal ini tercermin dalam Q.S At-Taubah(9) : 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يُأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقْيِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطْعِمُونَ الْمُسَاكِينَ وَرَسُولُهُ كَلَّا لَكُمْ سِيرَةً حَسَنَةً إِلَّا مَنْ أَنْهَى إِلَيْكُمْ سِيرَتُهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ”

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”.

Ayat ini memberikan pemahaman bahwasanya laki-laki dan perempuan merupakan mitra dalam membangun kehidupan. Laki-laki dan perempuan keluar dari ruang lingkup kebapakan dan keibuan pada esensi kemanusiaan untuk membangun kehidupan yang berdampingan. Islam memberikan kesempatan penuh kepada perempuan untuk menjalankan kehidupannya. Pada peranan tersebut, ditemukan peran yang mampu mengekspresikan feminitasnya dalam rumah tangga, keluarga, maupun sesama perempuan. Oleh karena perempuan

²⁴ Muhammad Abdul Qadir, *Dunia Wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera Basritama, 2000, Cet 1), 39.

juga merupakan pemeran kehidupan yang penting dalam mengembangkan potensinya yang dinamis di berbagai aktivitasnya.

Aspek Sosial

Wanita berperan sebagai Istri

Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Alquran terdapat keistimewaan persamaan antara laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah Swt. Maka peran dan fungsi Wanita pada dasarnya sama dengan laki-laki bahkan dalam pandangan Islam didudukkan secara sama dalam hukum.²⁵ Selain itu dalam tafsir Imam Syafi'i dikatakan bahwa darinya Allah menciptakan istrinya.²⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa (4) : 1 :

“يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَقْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا”

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Dalam Alquran juga telah dijelaskan dan ditegaskan ayat yang memerintahkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan populasi kehidupan manusia, juga untuk saling melengkapi kekurangan dan kelebihan satu sama lain dan rasa saling menyayangi antara keduanya, seperti yang tertulis dalam Alquran surat Ar-Rum (30) : 21 :

“وَمِنْ أَيْنَهُ ۝ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۝ لِمَنْ فِي ذلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung

²⁵ Norma Dg. Siame, *Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Syariat Islam*, Musawa, Vol. IV, No. I, Juni, 2012, 71-81.

²⁶ Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami kedalaman Kandungan Alquran Surah An-Nisa, Surah Ibrahim* (Jakarta: Almahira, 2008), 1

dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Di dalam hukum Islam, seorang wanita yang tidak mau menikah tidak boleh dipaksakan tanpa persetujuan dari wanita. Seperti hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas,

Seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw., dan wanita tersebut menceritakan bahwa bapaknya telah memaksanya untuk menikah dengan pria yang ditentukan oleh bapaknya tanpa kemauan dan persetujuan dari saya ya Rasulullah Saw., lalu Rasulullah Saw. bersabda memberikan dua pilihan yakni “antara kamu menerima akan pernikahan itu atau membatalkannya”.²⁷

Di dalam hadis lain, perempuan tersebut mengatakan “*sebenarnya saya ingin menerima pernikahan ini, akan tetapi saya ingin para wanita mengetahui bahwa kedua orang tua tidak ada hak untuk menentukan siapa suami yang pantas untuk wanita*”.²⁸

Selain dari itu wanita juga memiliki hak sepenuhnya atas menentukan mahar, hadiah perkawinan yang diberikan oleh calon suaminya dan hal-hal tersebut dalam akad pernikahan dan juga kepemilikan tersebut tidak dapat dipindahkan kepada kedua orang tuanya atau suaminya”.²⁹

Konsep mahar di dalam Islam melambangkan kasih sayang, cinta dan juga ketertarikan, bukan merupakan biaya asli atau *representative* bagi seorang wanita, hukum pernikahan di dalam Islam sangat sempurna dan cocok dengan sifat dasar manusia,.³⁰

Wanita berperan sebagai Ibu

Setelah wanita sudah sah menjadi istri dan dikaruniai anak oleh Allah Swt, wanita akan berperan sebagai ibu, salah satu peranan yang memiliki perjuangan, pengorbanan, penuh kasih sayang, dan juga memiliki kemuliaan di sisi Allah Swt. Dan Rasulullah Saw. Islam memerintahkan kepada seorang anak untuk berbakti kepada ibu bapak sebagaimana ada di dalam Alquran Q.S Luqman (31) : 14 :

²⁷ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani,, *Musnad Ahmad* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) Hadits No. 2469.

²⁸ Muhammad bin Yazid al-Qazwini as-Syahir bi Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, Hadits No. 1873, 2007)

²⁹ Syeikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar, *Wanita dalam Islam* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2007), 9.

³⁰ Bagas Luay Ariziq, Kedudukan dan Kondisi Wanita sebelum dan sesudah Datangnya Agama Islam, dalam *Jurnal ke Islaman* 5, No.1, Maret, (2022), 10.

“وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَالُهُ فِي عَامِينِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكُ لِيْ

”المصيبر“

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”.

Seorang ibu juga memiliki salah satu kespecialan tersendiri yakni derajatnya lebih tinggi dari seorang bapak, sebagaimana hadis Rasulullah Saw, ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah,

“Wahai Rasulullah! Siapa yang harus saya perlakukan dengan baik?” kemudian Rasulullah menjawab, “Ibumu”. Saya bertanya lagi, “Siapa yang harus saya perlakukan dengan baik?” kemudian Rasulullah menjawab, “Ibumu”. Saya bertanya lagi, “Siapa yang harus saya perlakukan dengan baik setelahnya?”, Rasulullah Saw. menjawab dengan jawaban yang sama “Ibumu”. Lalu saya bertanya lagi “setelah itu siapa ya Rasulullah?” Rasulullah kemudian menjawab “Bapakmu, kemudian kerabat yang terdekat, lalu kerabat yang terdekat”.³¹

Bidang Politik

Islam adalah agama perdamaian yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Agama Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dari segi kehidupan politik, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan dan keluarga dalam masyarakat.³²

Selanjutnya bila ditelusuri pula sejarah perkembangan Islam, akan kita temukan bahwa para perempuan muslimat manapun mendapat hak yang sebanding (*tawazun*) dengan laki-laki di bidang politik. Mereka diperkenankan mengambil bagian dalam diskusi dan berhak untuk mempertahankan argumentasinya, sekalipun dihadapan Rasulullah SAW. Dengan mengkaji dan mempelajari secara mendalam isi Alquran kita menjadi sadar bahwa Islam memberikan toleransi (*tasamuh*) atas hak-hak berpolitik bagi perempuan.

Sejarah politik Islam merupakan sejarah dakwah, yakni menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Islam mengakui pentingnya kaum

³¹ Muhammad bin Isa bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi, Kitab Al-Birru wa Ash-Shilat dan Kitab Al-Inva*. No. 2232, 829.

³² Muslim Muth, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 15.

perempuan dalam kehidupan masyarakat dan pengaruhnya dalam kehidupan politik.³³ Hak-hak politik yang diberikan Islam adalah hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Selama keseluruhan perjuangan politik yang dikaitkan dengan misi dan perjuangan Nabi Muhammad Saw. kaum perempuan tidak pernah dikucilkan bahkan diserahi peran yang luas. Mereka tidak dibatasi hanya semata-mata menerima ideologi Islam, melainkan juga diserahi peran yang luas dalam membantu menyebarluaskan agama Islam.

Perempuan mempunyai hak untuk menikmati dan menduduki seluruh jabatan politik. Hal ini dipahami dari firman Allah SWT dalam Alquran surat At-Taubah ayat 71, yang artinya:

“Dan orang-orang yang beriiman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma’ruf, mencegah yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lahgj Maha Bijaksana”

Ayat tersebut memberi paham kepada kita bahwa perempuan mempunyai hak seperti laki-laki. Mereka boleh berpartisipasi dalam kegiatan politik secara mutlak dan mengatur urusan masyarakat serta mengatur kepentingan umum.

Sebuah kisah yang menarik pernah terjadi bahwa Umar bin Khattab Ra. pernah mengatakan “Sebelum Islam datang, kita tidak pernah memedulikan apa yang dikatakan oleh perempuan, juga tidak pernah meminta nasehatnya. Hanya Islam yang memberikan sepenuhnya hak-hak fitrah perempuan sebagai makhluk yang berpikir”. Pernyataan Umar Ra. itu beranjak dari sebuah diskusi dengan kaum muslimin tentang suatu masalah. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang meluruskan pendapat Umar bin Khattab tersebut, maka dikatakan oleh Umar kepada para sahabat yang hadir “perempuan itu benar dan Umarlah yang salah” tutur perempuan tersebut.³⁴ Pernyataan perempuan demikian menunjukkan bahwa Islam memberikan toleransi (*tasamuh*) atas hak-hak berpolitik bagi perempuan.

Bidang Pendidikan

Dalam bidang Pendidikan dan pengajaran, kaum perempuan menurut ajaran Islam mempunyai hak penuh sama dengan yang dimiliki laki-laki. Hal

³³ Zaki Ismail, *Perempuan dan Politik Pada Masa Islam (Studi tentang Perang Sosial dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah)*, *Jurnal Review Politik* 6, No. 01 Juni (2016), 14.

³⁴ Said Abdullah Seif Al-Hatimy, *Op. Cit.*, 64.

tersebut tertuang dalam banyak ayat Alquran dan hadis yang diriwayatkan Rasulullah, antara lain Rasulullah bersabda,

“Menuntut ilmu itu diwajibkan atas tiap-tiap muslim dan muslimat” (HR. Muslim).

Pada Riwayat lain diceritakan seperti hadis berikut :

“Abu Said al-Khudri Ra. Berkata: seorang wanita datang kepada Nabi Saw. Dan berkata : Ya Rasulullah, kaum pria telah memborong hadismu, maka berilah waktu untuk kami sehari, kami akan datang untuk belajar dari apa yang diajarkan Allah kepadamu. Nabi Saw. Menjawab mereka berkumpul pada hari yang tertentu di tempat ini, maka berkumpullah wanita-wanita dan didatangi oleh Nabi Saw. Dan mengajarkan kepada mereka ilmu agama”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Sebagaimana yang diketahui bahwasanya Aisyah Ra. Juga merupakan *muhadditsah* sekaligus *mufaqqihah* dimana Aisyah Ra. Sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, juga sebagai tempat bertanya persoalan fikih oleh para sahabat. Ini menandakan bahwa wanita sangat berperan penting terutama dalam bidang pendidikan, karena padanya nanti keturunan-keturunan akan dilahirkan dan dengan ilmunya pula lah seorang anak tersebut bisa menjadi seorang yang berguna bagi kehidupan bermasyarakat, sebagaimana sering kita dapati pepatah yang mengatakan bahwasannya *“Ibu adalah sekolah utama jika engkau mempersiapkannya maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik”* (syair Arab).

Perempuan sebagai Saksi dalam Islam

Salah satu prinsip ajaran Alquran adalah menyangkut persaksian. Perempuan yang sebelumnya tidak memiliki hak apapun bahkan tidak dianggap atau diperhitungkan suaranya. Kehadiran Islam mengakui dan memperteguh keabsahan perempuan sebagai saksi, tercakup dalam Alquran surat Al-Baqarah(2) : 282 :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضْلَلَ إِحْدَيْهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَيْهُمَا الْأُخْرَى... ”

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua

orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.”

Aminah Wadud Muhsin, menjelaskan bahwa pemaknaan ayat tersebut sesungguhnya sangat sosiologis. Karena pada waktu itu, umumnya perempuan mudah dipaksa. Jika yang dihadirkan hanya seorang perempuan, maka perempuan akan menjadi sasaran ampuh bagi laki-laki tertentu yang ingin memaksanya agar memberi kesaksian palsu. Tentu saja akan berbeda jika ada dua orang perempuan, maka dapat saling mendukung, saling mengingatkan satu sama lain. Kesatuan tunggal yang terdiri dari dua orang perempuan dengan fungsi berbeda, tidak hanya menyebabkan individu perempuan menjadi berharga, tetapi dapat membentuk benteng kesatuan guna menghadapi saksi yang lain.

Lebih lanjut Aminah mengatakan bahwa persaksian dua orang perempuan yang seakan disetarakan dengan satu laki-laki dalam ayat tersebut lebih disebabkan oleh adanya hambatan sosial pada waktu turunnya ayat, yaitu tidak adanya pengalaman bagi perempuan untuk masalah transaksi pada persoalan muamalah. Di samping itu sering kali terjadi pemaksaan terhadap perempuan, pada saat yang bersamaan sesungguhnya Alquran tetap mengandung perempuan sebagai saksi yang potensial.³⁵

Nashiruddin Baidan dalam *Tafsir bi al-Ra'yi* mengatakan bahwa kebolehan perempuan menjadi saksi sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Al-Baqarah(2) : 282 memperkokoh keyakinan kepada perempuan bahwa konsistensi Allah mengangkat derajat kaum perempuan sama dengan laki-laki, sehingga dalam transaksi yang mempunyai risiko yang besar sekalipun perempuan diikutsertakan sejajar dengan laki-laki yaitu sebagai saksi,³⁶ tertolaklah anggapan bahwa perempuan itu lemah akal dan mempunyai sifat pelupa serta emosional.

Hak Warisan Perempuan dalam Islam

Hukum waris dalam Islam ditetapkan secara bertahap. Ini sesuai dengan *maqashid syari'ah*, agar syariah tertanam kuat dalam kehidupan umat Islam dan mereka mudah untuk menjalankan syariat. Selain itu tahapan syariat juga lebih memberikan pelajaran kepada umat Islam akan pentingnya aturan Islam dalam

³⁵ Aminah Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman*, ed. Yazior Rdianti, 1994, 85-86.

³⁶ Nashiruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya penggalian Konsep Wanita dalam Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 1999), 69.

kehidupan. Dalam sejarah permulaan Islam, ada tiga sebab orang berhak mendapatkan warisan;

- a. Adanya pertalian kerabat.
- b. Adanya pengangkatan anak
- c. Adanya hijrah (dari Mekkah ke Madinah) dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar.

Keadaan demikian berjalan terus hingga Islam menjadi agama yang kuat, kaum Muslim telah benar-benar mantap menjalankan ajaran-ajarannya, dan kaidah-kaidah agama telah begitu mengakar dalam hati setiap Muslim.

Tahapan berikutnya dalam pensyariatan waris adalah penghapusan tradisi jahiliah yang tidak memberikan hak waris pada perempuan. Sebab-sebab pewarisan yang hanya berdasarkan kelaki-lakian yang dewasa dan mengenyampingkan anak-anak dan kaum perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah telah dibatalkan dengan firman Allah Swt.

“لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ إِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ فَنَصِيبُهَا مَفْرُوضٌ”

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Dalam ayat ini (An-Nisa : 7) dengan tegas Allah Swt. menghilangkan bentuk kezaliman yang biasa menimpa dua jenis manusia lemah, yakni wanita dan anak-anak. Allah Swt. menyantuni keduanya dengan rahmat dan ke arifan-Nya serta dengan penuh keadilan, yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh. Dalam ayat tersebut Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak waris secara imbang, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki ataupun wanita. Juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun

sedikit, maupun pewaris itu rela atau tidak rela, yang pasti hak waris tetap Allah tetapkan bagi kerabat pewaris karena hubungan nasab.³⁷

Menurut Imam Ath-Thabari ayat ini diturunkan untuk menasakh tradisi jahiliah yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan.³⁸ Sementara Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini untuk menasakh ayat tentang wasiat kepada kedua orang tua (Al-Maidah;106). Namun pendapat Abdullah bin Abbas dibantah oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam bukunya “Tafsir al-Kabir” sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir.³⁹

Tahapan dalam waris berikutnya adalah pembatalan penisbatan anak angkat dalam posisinya seperti anak kandung dan pembatalan hak warisnya. Hak waris berikutnya yang dibatalkan Islam dari tradisi sebelumnya dan periode awal Islam adalah hak waris yang ditentukan atas dasar sumpah setia.⁴⁰

Maka ayat-ayat pembagian warisan yang terdapat dalam surat An-Nisa’ merupakan perincian pembagian warisan yang telah ditetapkan hukum dan kadar bagiannya oleh Allah setelah datang dan menyebarluasnya agama Islam.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak dan kedudukan perempuan pada peradaban-peradaban klasik sebelum datangnya Islam di belahan dunia seperti Yunani, Romawi, India, Arab, dan lainnya, juga agama besar seperti Yahudi dan Kristen sangat memprihatinkan, kaum perempuan diperbudak, diperlakukan seperti hewan piaraan, barang, dan sangat sering dilecehkan, diperjual-belikan, bahkan sampai bayi perempuan pun bila lahir dibunuh atau dikuburkan hidup-hidup karena membawa aib keluarga. Mereka tidak mendapatkan keadilan dan kesetaraan, hak dan kedudukan dia baikan saja.

Berbeda dengan peradaban-peradaban tersebut, dengan datangnya Islam dan diutusnya Nabi Muhammad Saw. yang membawa dan menyampaikan ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis, banyak kita dapat bukti textual konkret yang membuktikan betapa Islam benar-benar memperhatikan persoalan perempuan

³⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 18.

³⁸ Ibnu Jarir ath-Thabari, *Jami'u al-Bayan fi Tafsir Alquran*, (Darul Kutub al-Ilmiyyah, Cet I), Juz VI, 429.

³⁹ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Aquran al-Adzhim*, (Beirut: Dar al-Kalim ath-thayyibah, 1999), Juz I, 493.

⁴⁰ Wato Ahmad Saifuddin, Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Surat An-Nisa’ antara Teori, Praktek, dan Relevansinya dalam Konteks ke Indonesiaan, dalam *jurnal Tafsir Hadits STIU Darul Hikmah* VI, No. 1, Maret (2020), Sya’ban 1441 H, 86-87.

dan memberi tempat terhormat bagi perempuan, keadaan pelecehan pada perempuan pun berubah total, perempuan mendapat keadilan dan kesetaraan, tradisi-tradisi yang melecehkan perempuan tidak terjadi lagi. Bahkan perempuan mendapat hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, baik dalam bermuamalah, beribadah maupun bernegara. Perempuan mendapatkan hak bersuara, hak warisan, diterima kesaksianya dalam beberapa persoalan, dan diakui sebagai manusia merdeka.

Dengan demikian. Agama Islam datang dengan membawa keadilan dan hak persamaan antara laki-laki dan perempuan serta datang dengan penuh penghormatan pada harkat dan martabatnya. Islam memperluas cakupan ruang lingkup dan peranan yang dapat memenuhi hak-hak perempuan secara sempurna, juga menghargai kemanusiaan, mengakui keterlibatannya bersama kaum laki-laki di berbagai aspek seperti pada bidang pendidikan, bidang politik, juga bidang pekerjaan dan tugas, kecuali pekerjaan yang tidak sesuai dengan harkat, martabat, dan fitrah perempuan.

Daftar Pustaka

Alquran al-Karim

Hadis *an-Nabawiyah*

Abdullah, Seib Alhatimy Said, *Citra Sebuah Identitas Wanita dalam Perjalanan Sejarah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Istanbul: Daar Al-Fikr Ensiklopedia Britannica, Jilid I, Vol 5, 1987

Al-Farran, Ahmad bin Musthafa, *Tafsir Imam Syaf'i Menyelami kedalam Kandungan Alquran Surah An-Nisa, Surah Ibrahim*, Jakarta: Almahira, 2008

Al-Ghazali, Muhammad, et al, *Al-Mar'ah fi al-Islam*, Mesir: Maktabah Akhbar al-Yaum al-Islamiyah, 2007

Al-Mubarakfuri, Syafiyyurahman, *Ar-Rafiq al-Maktum* Mesir: Dar al-Hadis, cet. XVII, 2005

Al-Rafi'i, Sakim Abdul Ghani *Ahkam al-Syakhsiyah li al-Muslimin fi al-Gharb*, Beirut: Dar Ibn Hazm, cet. I, 2002

Ariziq, Bagas Luay, “Kedudukan dan Kondisi Wanita sebelum dan sesudah Datangnya Agama Islam”, dalam *Jurnal ke Islaman* 5, No.1, Maret, 2022

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Asy-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009

Atif, Ummu Abdullah, *Menjadi Muslimah Idaman: Pesan untuk Muslim yang Ingin Bahagia*, Jakarta Timur: Mirqat, 2016

Ath-Thabari, Ibnu Jarir, *Jami'u al-Bayan fi Tafsir Alquran*, Mesir: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1999

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan at-Tirmidzi, Kitab Al-Birru wa Ash-Shilat dan Kitab Al-Inva*. No. 2232, 1988

Baidan, Nashiruddin, *Tafsir bial-Ra'yi: Upaya penggalian Konsep Wanita dalam Alquran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 1999

Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, Jakarta: Yamumu Abul Ala Al-Maududi, Purda and the States of Women in Islam, 1969

Fadhullah, Sayid Muhammad Husain, *Dunia Wanita dalam Islam* Jakarta: Lentera, 2000

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, as-Syahir bi, *Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Ismail, Zaki, “Perempuan dan Politik Pada Masa Islam (Studi tentang Perang Sosial dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah)”, *Jurnal Review Politik* 6, No. 01, Juni, 2016

Manzhur, Muhammad Ibnu , *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Al- Shadir, 1956

Muhsin, Aminah Wadud, *Qur'an and Woman*, ed. Yazior Rdianti, 1994

Muth, Muslim, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015

Qadir, Muhammad Abdul, *Dunia Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera Basritama, Cet. I, 2000

R. Magdalena, “Harkat an-Nisa”, dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, No. 1, 2017

Saifuddin, Wato Ahmad, "Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Surat An-Nisa' antara Teori, Praktek, dan Relevansinya dalam Konteks keIndonesiaaan", dalam *jurnal Tafsir Hadis STIUD Darul Hikmah VI*, No. 1, Maret (2020), Sya'ban 1441 H

Siame, Norma Dg., *Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Syariat Islam*, Musawa, Vol. IV, No. I, Juni, 2012

Sya'rawy, Mutawally, *Fikih Perempuan*, Terj., Jakarta :Amzah, Cet III, 2009

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina, 1999

Umar, Syekh Muhammad Nawawi Ibn, *Wanita dalam Islam*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2007

Katsir, Ibnu, *Tafsir Aquran al-Adzhim*, Beirut: Dar al-kalim ath-thayyibah, Juz I, 1999